

# **SUATU STUDI MENGENAI PERUBAHAN STATUS KOTA ADMINISTRATIF CIMAHİ MENJADI KOTA YANG OTONOM**

Oleh: Drs.H.Dann Sugandha, MPA

*As J. Nehru said that "for fighting nations there is no journey's end. And according to the first president of the Republic of Indonesia, Soekarno, there should be "macht forming en macht aanwending" (power building and using power) to gain battles in revolution. That is the main strategy of non government organizations in coping with the bureaucrat power that has no willingness to change the status of Cimahi to become autonomous local level administration.*

*In the era of reformation there still exist local government officials who have no attention to the people's aspiration in having self government. There is almost no political will of the executive of Kabupaten Bandung as well as the legislative give authority to the people of Cimahi to administer their efforts in achieving their prosperity and happiness.*

*That is why the whole N.G.O went to the province as well as the national government for asking their willingness to give autonomy to the people of Cimahi as this local area has the abilities and great potentials reguared by law No. 22, year 1999. Having good supports from the provincial government and Ministry of Finance as well as the Ministry of Home Affairs, the Parliament and the President agreed to issue law No. 9, 2001 for establishing Cimahi as the new Autonomous City in West Java Province. .*

*This writing will explain a short history of how people of Cimahi Municipality with a great spirit fighting for their rights to govern themselves in improving their social security.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Naskah ini merupakan penuangan pengalaman dari penulis yang kebetulan selain menjadi dosen pada STIA LAN Jawa Barat, juga menjadi Ketua LSM Cimahi Mandiri serta Ketua Presidium Sekretariat Bersama Cimahi Otonom yang berjuang bersama-sama masyarakat kota administratif Cimahi dalam usahanya merubah status Cimahi dari Kota Administratif menjadi Kota yang Otonom. Penulis yang pada saat itu selalu mengajar Sistem Administrasi Negara RI pada STIA maupun pada SPADA, SPALA, dan SPADYA yang kemudian

terakhir berubah menjadi Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III dst, menganggap bahwa perjuangan itu sebagai suatu laboratorium guna melakukan studi bagaimana sebenarnya proses pembentukan suatu daerah otonom, khususnya mengenai proses peningkatan status suatu wilayah yang semula merupakan kota administratif menjadi kota yang otonom. Kesempatan emas ini tentunya oleh penulis dimanfaatkan sebaik-baiknya selain karena ingin mengetahui proses pembentukan suatu daerah otonom langsung di lapangan, juga

untuk menggali pengalaman baru dalam memimpin suatu organisasi masyarakat mewujudkan aspirasinya.

Masyarakat dari berbagai Kota Administratif di Indonesia pada era reformasi ini diberi kesempatan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus dirinya sendiri dalam suatu tatanan proses yang sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999. Tentunya hal ini berlaku bila segala tuntutan Undang-undang tersebut dapat dipenuhi.

Ternyata di dalam prakteknya, lain Undang-undang lain pula kenyataannya. Hal ini disebabkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi sebagian pejabat kunci yang sesungguhnya wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan, akan tetapi bertindak tak mau tahu dengan kewajibannya. Demikian halnya, sebab walaupun Kota Administratif Cimahi telah memenuhi persyaratan dan telah lulus dari berbagai kajian serta ujian dari Pemerintah Pusat, namun proses pelaksanaan peningkatan status Kota Administratif Cimahi selalu dihambat, dan dihalang-halangi oleh fihak elit politik eksekutif maupun legislatif Kabupaten Bandung sebagai induk organisasinya. Usul mereka ke Pusat untuk merubah status kota administratif (kotif) sengaja dibuat lambat dengan alasan-alasan tak masuk akal. **Ini pelajaran pertama yang menunjukkan power tends to corrupt.**

Karena itulah masyarakat Kota Administratif Cimahi ini melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibentuknya berjuang bersama-sama meruntuhkan benteng-benteng dan rambu-rambu fihak birokrat agar perjuangannya mulus dapat berhasil. Bila elit politik Kabupaten Bandung sulit ditembus, maka Sekretariat Bersama Cimahi Otonom yang merupakan aliansi dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat menembusnya langsung ke Pusat selain Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Barat yang lebih reformis. Dengan demikian Kota Cimahi memiliki sejarah

perjuangan tersendiri dalam memenangkan hak masyarakatnya untuk memiliki kewenangan otonomi. Bila Kotif-kotif lain diuruskan haknya oleh fihak Pemerintah Daerah Kabupatennya, maka Kotif Cimahi diurus dan diusahakan langsung oleh masyarakatnya. Di sini, paradigma bottom-up benar-benar berproses. Itulah sebabnya Cimahi mendapat simpati dari pejabat-pejabat Pusat. Karena perjuangan masyarakat Cimahi tak didukung oleh pemerintah Kota Administratif maupun Kabupaten sehingga para LSM yang berjuang maka tercetus ucapan Direktur PUMDA, "Kasih orang Cimahi, ibarat anak ayam tak punya induk".

Perjuangan ini ternyata tidak mudah, membutuhkan waktu yang tak kurang dari 2 tahun. Sudah barang tentu di dalam perjuangan ini banyak lika-likunya dan banyak pula yang kehabisan akal dari kedua belah fihak yang saling mempertahankan apa yang dianggap benar oleh masing-masing, sampai salah satu mengakui kekeliruannya. Kekeliruan di Kabupaten Bandung sungguh besar sekali, sampai-sampai Bupati lupa akan wewenang dirinya dengan menghapuskan Pemerintahan Kotif Cimahi melalui pidatonya yang disusul dengan pengambilalihan semua kewenangan Kota dan penghapusan seluruh jabatan struktural Kotif Cimahi. Semua pejabat bereselon jatuh harkatnya menjadi pegawai negeri biasa non eselon.

## B. CIMAH MENUJU KOTA OTONOM

Semula Cimahi hanya berfungsi sebagai Kota Administratif yang tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Segala sesuatu diatur oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Walaupun Cimahi cukup kaya, akan tetapi semua dana yang terkumpul di Cimahi selalu ditarik ke Kabupaten (18,6 milyar). Untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan Kota Administratif (Kotif)-nya, Cimahi diberi dropping oleh Kabupaten yang besamya hanya sekitar 600 - 900 juta rupiah (kurang dari 1 milyar)! Karena itu

Pemerintah Kotif Cimahi tak dapat membangun apa-apa. Lalu lintas dari hari ke hari semakin semerawut, pasar besar yang terkenal dengan nama pasar Antri sebagai pusat perbelanjaan penduduk kota tambah berantakan juga karena kurang biaya untuk pengelolaannya. Kiri kanan jalan tambah penuh oleh kios-kios, bahkan para pedagang banyak yang memasang lapak dagangan sampai ke badan jalan hingga menghambat lalu lintas. Semuanya menunjukkan bahwa perhatian pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sangat kurang sekali. Karena itulah keadaan Kotif Cimahi saat itu menjadi kumuh. Demikian halnya karena sejak awal tak ada kewenangan pemerintah Kotif untuk mengaturnya. Semua peraturan hanya Pemerintah Kabupaten yang menetapkannya.

Beruntunglah di Indonesia terjadi perubahan mengenai sistem desentralisasi. Undang-undang No.5 tahun 1974 yang melandasi pemerintahan Daerah termasuk Kota Administratif diganti dengan Undang-undang No.22 tahun 1999. Menurut Undang-undang itu, di masa depan takkan ada lagi kota administratif. Karena itu kota-kota administratif harus dikaji kemampuannya. Kalau mampu ditingkatkan derajatnya menjadi Daerah Otonom seperti halnya Kotamadya dahulu, maka Kota Administratif harus dijadikan Daerah Kota yang otonom. Tapi kalau tak mampu dilihat dari segi sumber pendapatan daerah, sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik serta luas wilayah dan penduduknya, maka kota-kota itu dapat dilebur menjadi bagian dari Kabupaten yaitu dijadikan kecamatan. Dan Kelurahan harus dijadikan Desa, atau dijadikan kawasan perkotaan yang tidak otonom. Khususnya bagi Cimahi, bila dibiarkan demikian, keadaannya akan lebih buruk dari sebelumnya karena langsung di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten yang jaraknya lebih dari 30 Km. Cimahi akan menjadi senasib dengan Kecamatan lain di wilayah Kabupaten seperti Cililin dan Gununghalu, bahkan Majalaya, Banjaran dan Soreang yang sangat kurang diperhatikan walau dekat dengan pusat pemerintahan. Tentunya masyarakat Cimahi tak akan rela!

Karena itulah di Kotif Cimahi bermunculan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat serta Forum-forum dengan berbagai nama, seperti FOPDAR, GEMPAR, CIMAH MANDIRI, dan FAMC, dsb yang peduli terhadap nasib Kotif Cimahi semuanya berjuang untuk meningkatkan status Cimahi menjadi Daerah Kota yang otonom, bukan untuk didegradasikan menjadi kecamatan. Ternyata perjuangan yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri itu kurang membawa hasil karena mudah dipatahkan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga timbul keinginan untuk mempersatukan gerak langkah semua LSM dan Forum-forum tadi. Melalui suatu pertemuan antar lembaga itu di Cimahi akhirnya semua sepakat untuk membentuk suatu sekretariat bersama di bawah nama Sekretariat Bersama CIMAH OTONOM yang disingkat SBCO. Semua LSM dan Forum yang ada sejak itu akan bergerak di bawah panji Sekretariat Bersama Cimahi Otonom. Agar lebih nyata, maka semua LSM yang ikut rapat konsolidasi ini mengeluarkan suatu deklarasi yang ditandatangani oleh empat orang Ketua LSM yang bergabung, yaitu Ketua-ketua FOPDAR, GEMPAR, CIMAH MANDIRI dan FAMC. Konsep deklarasi serta petisi yang pernah diumumkan disusun oleh Drs Desi Fernanda yang saat itu menduduki bidang politik dan hukum pada SEKBER CO. Beberapa saat setelah itu lahir pula LSM baru yang ikut bergabung yaitu PRAKTISI, FORMAPIC dan FORSPEC. Selanjutnya di tengah-tengah perjuangan ini bergabung pula berbagai Forum maupun LSM yang baru dibentuk sehingga seluruhnya menjadi tak kurang dari 16 lembaga.

Dua minggu kemudian dengan mengundang para pejabat Kotif Cimahi, para Camat, Lurah, RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat dilaksanakanlah pertemuan untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 22 tahun 1999 sekaligus mendeklarasikan terbentuknya Sekretariat Bersama Cimahi Otonom. Di samping itu juga diumumkan suatu Petisi Kepada Pemerintah Kabupaten yang berflangsur tanggal 24 Maret 2000. Isi Deklarasi ini dibacakan oleh Sekretris Umum dengan materi sebagai berikut:

## DEKLARASI SEKRETARIAT BERSAMA CIMAH I OTONOM

Bahwa perjalanan panjang riwayat Kota Administratif Cimahi mengemban tugas membangun masyarakat, dewasa ini diambang sima oleh kepentingan yang bertentangan dengan tuntutan aspirasi masyarakat untuk memiliki kota yang mandiri.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 125, terbuka kesempatan untuk menata Kota Administratif Cimahi menjadi Daerah Kota yang mandiri dan otonom.

Bahwa segenap masyarakat warga Kota Administratif Cimahi, bersama – sama dengan

berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum-forum Masyarakat, dan Kelompok Kerja yang bersamaan aspirasi dan tujuan menyambut gembira dan bertekad memperjuangkan tertatanya Kota Administratif Cimahi menjadi Daerah Kota Cimahi yang mandiri dan otonom.

Bahwa untuk itu, setelah diselenggarakannya musyawarah untuk menyamakan gerak dan langkah perjuangan aspirasi masyarakat, dengan ini:

**Kami para Ketua/ Pengurus/Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum dan Kelompok Kerja se-Cimahi Menyatakan diri untuk Bersatu dalam Gerak Langkah Usaha Penataan Kotip Cimahi menjadi Daerah Kota Cimahi dalam wadah :**

## SEKRETARIAT BERSAMA CIMAH I OTONOM

Sekretariat Bersama ini kemudian bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- VISI** : Daerah Kota Cimahi berpemerintahan yang mandiri, profesional, demokratis, proaktif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta masyarakat Cimahi yang madani, maju, partisipatif dalam berpemerintahan dan pembangunan.
- MISI** : Tertatanya Kotip Cimahi menjadi Daerah Kota Cimahi yang berdasar atas Undang-undang No.22 tahun 1999.
- PROGRAM** : Membantu persiapan, melakukan pengkajian, sosialisasi melalui kerja sama dengan tim Pemerintah Pusat dan Daerah.

Cimahi, 24 Maret 2000

Ketua Presidium,  
Sekretaris Umum,  
(Drs. Dann Soegandha, MPA).

(Asep Taryana, BA)

## MENYEPAKATI

Pimpinan LSM/FORUM, Kelompok Kerja Tergabung:

FOPDAR,	FAMC	GEMPAR	CIMAH I MANDIRI
Ttd	Ttd	Ttd	Ttd
Ade Abdul Fatah	H.O.Sayuti	HD Oland, SH	Drs Dann Sugandha, MPA

Fihak Pemerintah Kabupaten yang secara gencar didesak untuk menyikapi aspirasi masyarakat Cimahi yang diwakili oleh LSM-LSM maupun Forum-forum ini kemudian menunjuk tim peneliti yang dianggap independent. Ada lima universitas temama yang bergabung dalam tim penelitian ini, yaitu Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Achmad Yani dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Tugas tim ini adalah melakukan penelitian apakah persyaratan yang tertuang dalam undang-undang dapat dipenuhi oleh Cimahi sehingga Cimahi dapat layak dijadikan kota otonom atau tidak.

Pada setiap Sekber CO beraudiensi dengan Bupati maupun DPRD Kabupaten Bandung yang menuntut agar Cimahi segera diusulkan menjadi Kota, selalu mendapatkan jawaban bahwa mereka menunggu hasil penelitian dan mereka akan tunduk kepada hasil penelitian tersebut apapun konsekuensinya. Namun ternyata di dalam praktek apa yang dijanjikan oleh eksekutif maupun legislatif Kabupaten Bandung ini tidak diwujudkan secara nyata. Tampak sekali bahwa hampir tak ada goodwill bahkan tak ada political will dari Ketua DPRD untuk menyikapi secara positif aspirasi masyarakat Cimahi. Tak ada pula dukungan dari para anggota DPRD utusan dari Kotif Cimahi yang katanya mewakili masyarakat Cimahi. Jadi apakah DPRD mewakili rakyat atautkah mewakili Bupati? **Ini pelajaran kedua, bahwa DPRD Kabupaten Bandung ternyata hanya mewakili Bupati bukan mewakili rakyatnya.**

Pada tanggal 15 April 2000 di Kabupaten diselenggarakan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti tadi. Penelitian ini mengacu pada persyaratan yang dituntut oleh pasal 5 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Semua aspek yang diteliti menunjukkan bahwa

Cimahi memenuhi persyaratan untuk dijadikan Daerah Kota yang otonom. Namun demikian Bupati tidak serta merta memproses peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Kota. Masih banyak hal yang perlu ditempuh.

Merasa kesal dengan sikap pemerintah maupun legislatif Kabupaten Bandung dan merasa bahwa perjuangan yang dilakukan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung ternyata tidak ditanggapi dengan semestinya oleh Pemerintah Daerah, maka LSM Cimahi Mandiri "potong kompas" dengan melakukan terobosan awal yaitu mengajukan aspirasinya langsung ke Pemerintah Pusat cq Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, serta kepada tim teknis Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang sejak awal mendorong terbentuknya LSM Cimahi Mandiri, yaitu unsur-unsur dari Departemen Keuangan, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah dan Departemen HANKAM. Karena itulah nama LSM Cimahi Mandiri yang pertama kali dicatat sebagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap kotanya. Pemaparan konsep strategi pembangunan kota Cimahi kemudian, dilakukan oleh Sdr. Desi Femanda.

Pada saat berkonsultasi dengan anggota tim teknis DPOD di Jakarta didapat penjelasan bahwa paradigma otonomi sekarang adalah mengacu kepada keinginan masyarakat dengan paradigma demokratis, konstitusional, dan konsepsional. Langkah LSM Cimahi Mandiri sudah jelas dan benar, memenuhi aspek demokratis, sejalan dengan Undang-undang (konstitusional), serta konsepsional yaitu adanya hasil penelitian ditambah dengan konsep strategis Penataan Kota Cimahi. Selanjutnya setelah Cimahi Mandiri bergabung dengan Sekretariat Bersama Cimahi Otonom dalam setiap kesempatan konsultasi ke Pusat selalu mengatasnamakan Sekretariat Bersama Cimahi Otonom. Tim yang diajak

berkonsultasi ke Pusatpun menjadi tim gabungan dari unsur-unsur LSM yang ada di Sekretariat Bersama Cimahi Otonom.

Sekretariat Bersama Cimahi Otonom yang merasa prihatin dengan tindakan-tindakan Bupati dengan birokrasinya yang tetap menginginkan pemekaran Kabupaten Bandung tidak berkeberatan bila Padalarang dijadikan Kabupaten, atau ibukota Kabupaten Bandung Barat, asal Cimahi jangan dijadikan bawahan Padalarang. Jadi di sini ada saling tarik-menarik antara kehendak eksekutif (Bupati) dengan kehendak masyarakat Kotif Cimahi. Salah satu langkah kemenangan bagi masyarakat Cimahi ialah adanya paradigma Pemerintahan sekarang yang menarik garis kebijaksanaan bahwa masyarakatlah yang harus berdaulat, sehingga aspirasi masyarakat Cimahi yang harus diluluskan, bukan aspirasi kaum elit politik Kabupaten baik eksekutif maupun legislatifnya.

Melalui Sekretariat Bersama Cimahi Otonom yang mewadahi semua organisasi yang telah disebut di atas, ternyata perjuangan masyarakat tambah "menggigit". Namun akhirnya justru DPRD Jawa Baratlah yang membentuk Pansus Peningkatan status Kotif Cimahi, dengan alasan masyarakat Cimahi adalah masyarakat Provinsi juga. **Pelajaran ketiga, gelombang kekuatan masyarakat memang sukar dibendung siapapun. Inilah berkat ajaran *macht forming* dan *macht aanwending*.**

Macht forming dan perjuangan Sekber CO ternyata tidak hanya dihalang-halangi oleh Pemerintah Kabupaten, melainkan juga oleh sekelompok orang khusus yang sengaja diprovokasi oleh elit politik dengan mendorong terbentuknya LSM tandingan yang misinya adalah menggagalkan perjuangan Sekretariat Bersama. Di samping itu ada juga kelompok yang menjadi pendukung Bupati untuk memekarkan Kabupaten. Tapi Sekber berjuang terus dengan gigihnya.

Naskah ini tidak berpretensi untuk menonjolkan salah satu LSM atau salah seorang fungsionarisnya, melainkan untuk menekankan pada pentingnya persatuan dan hasil kebersatuan, hasil suatu sinergi yang menciptakan terwujudnya Kotif Cimahi menjadi Kota Cimahi yang diidam-idamkan. Perpaduan gerak semua LSM dan Forum bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi, Lembaga-lembaga Ketahanan Masyarakat dan perusahaan swasta yang menghasilkan suatu sukses besar bagi kelanjutan sejarah Cimahi. Mudah-mudahan melalui naskah ini para pembaca dapat menarik suatu kesimpulan bahwa benar sekali persatuan merupakan alat perjuangan yang ampuh. **Inilah kebenaran ajaran Bung Karno.**

## C. PEMBAHASAN KOTIF CIMAH

### 1. Awal Pengujian Konsep

Karena telah sekian lama fihak Sekber selalu dipermainkan oleh Bupati maupun Ketua DPRD Kabupaten Bandung, maka setelah diambil kesepakatan seluruh komponen Sekber, ditetapkanlah strategi untuk mendatangkan orang-orang Pusat, agar masyarakat mendengar penjelasan langsung dari tangan pertama mengenai kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam Undang-undang Desentralisasi yang berupa Undang-undang No.22 tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang No.5 tahun 1974. Mereka yang diundang dari Pusat adalah Asisten Deputy Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang Manajemen Penataan Daerah, Assten Deputy Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang Kelembagaan Legislatif, dan Staf Departemen Keuangan Bidang Analisis Keuangan.

Acara yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2000 ini adalah dalam rangka memenuhi kepenasaran masyarakat Cimahi akan nasib kotanya apakah benar memiliki harapan Kotif Cimahi dapat dijadikan Kota Cimahi yang otonom, atau hanya sekadar mimpi dan bertiupnya angin surga untuk menina bobokan masyarakat. Para

tamu dari Jakarta ini diminta untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, organisasi sosial, serta para RT-RW serta perangkat Kotif maupun Kecamatan yang diundang. Dengan mendengarkan informasi langsung dari tangan pertama kiranya masyarakat akan lebih mengerti sehingga juga akan menyikapi perjuangan Sekber sebagaimana mestinya. Pendanaannya dikumpulkan secara gotongroyong pari para anggota. Tak kurang dari 600 hadirin terdaftar saat itu.

## **2. Jalan Mulai Terbuka**

Temyata pada tanggal 22 September 2000 dari Dirjen PUMDA telah mengirimkan radiogram kepada 14 (empatbelas) Bupati yang mengingatkan kepada semua Bupati bahwa sesuai dengan surat Direktur Jenderal PUMDA No. 135/1038/PUMDA tanggal 20 Juli 2000 perihal Penyampaian Aspirasi/ usulan Pembentukan/ Pemekaran Daerah Otonom, yang dalam hal pembentukan suatu Daerah otonom di samping harus memenuhi kriteria dan persyaratan, juga harus selalu melalui tahapan dan mekanisme serta diadakan pengkajian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil evaluasi PUMDA terhadap kelengkapan persyaratan administratif dalam rangka peningkatan status kotif menjadi kota yang berada dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan ternyata sampai saat radiogram tersebut dikirimkan belum ada yang diterima oleh PUMDA. Berhubung dengan itu maka untuk dapat diproses lebih lanjut PUMDA meminta agar dikirim langsung data lengkap tentang kotif yang diusulkan termasuk persyaratan administratifnya. Di samping itu diminta pula data perkembangan kotif dan kabupaten induk, kabupaten dan kotif dalam angka, APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) terakhir serta hasil pengkajian

secara komprehensif yang mengacu pada pasal 5 UU No. 22 tahun 1999.

Ketika pada tanggal 29 Agustus 2000 tim Penjelajah Sekber (julukan kepada tim tujuh yang melakukan negosiasi dan konsultasi dengan institusi Pusat) bertemu dengan Direktur Pengembangan Daerah dan Perbatasan ternyata dari pihak Kotif Cimahi maupun dari Kabupaten semua data yang diminta oleh PUMDA bahkan belum disiapkan, apalagi dikirimkan. Beruntunglah tim membawa data lengkap tentang hasil penelitian potensi Kotif Cimahi termasuk segala macam hasil kegiatan Sekber dalam mensosialisasikan Undang-undang Desentralisasi yang baru kepada masyarakat lengkap dengan daftar tandatangan dari mereka yang setuju dengan usaha Sekber dalam menuntut peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Kota Cimahi, ditambah pula dengan deklarasi serta petisi, dan yang lebih penting lagi adalah Konsep Strategi. **Ini pelajaran keempat bahwa birokrat daerah selalu lamban dalam bekerja.**

## **3. LAGI-LAGI AUDIENSI DENGAN DPRD KABUPATEN BANDUNG**

Pada tanggal 2 Oktober 2000 Sekber telah beraudiensi untuk kesekian kalinya dengan DPRD Kabupaten Bandung. Maksud kedatangan Sekber yang utama adalah meminta kejelasan yang konkrit mengenai sikap Bupati ataupun DPRD menyangkut kedudukan Kota Cimahi, setelah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung No. 01/2000 yang ditujukan kepada Gubernur telah dikembalikan oleh Gubernur karena isinya mengemukakan dua pilihan Cimahi ditingkatkan statusnya atau dijadikan bagian Kabupaten hasil pemekaran.

Secara tegas Sekber menyatakan bahwa Sekber Cimahi Otonom hanya menerima satu opsi bahwa Cimahi dijadikan Daerah Kota karena

segala sesuatu persyaratannya telah dipenuhi. Di samping itu masyarakat Kota Cimahi telah menempuh tiga jalan sesuai dengan tuntutan paradigma baru dalam rangka menuju otonominya yaitu: konstitusional, demokratis, dan konsepsional yang secara terang-terangan penghargaan tentang berhasilnya Sekber menyusun konsep diungkapkan oleh Direktur Pumda di depan para walikota administratif yang hadir dalam rapat 12 walikota dengan direktur Pumda, yang istimewanya Sekber secara khusus diundang dalam rapat dinas tersebut. **Salut kepada Departemen Dalam Negeri, cq Direktorat PUMDA yang menghormati dan menanggapi aspirasi masyarakat.**

Demikian Sekber memberikan pernyataan di depan DPRD Kabupaten Bandung agar baik eksekutif maupun legislatifnya mau mendengarkan dan memfasilitasinya. Sekali-sekali memang wakil-wakil rakyat ini harus ditegur oleh rakyat yang pernah memilihnya. **Ini pelajaran kelima, bahwa masyarakat jangan takut dalam memperjuangkan haknya.**

#### 4. SURAT BUPATI KE PUMDA

Pada tanggal 3 Oktober 2000 ternyata Bupati telah berkirin surat kepada Dirjen PUMDA yang ringkasan isinya sbb.:

- Bahwa pada saat masih suasana UU No. 5 tahun 1974 Pemerintah Kabupaten Bandung telah merancang pemekaran Kabupaten menjadi dua yaitu Bandung Barat dan Bandung Timur atas dasar Keputusan Gubernur No. 31 tahun 1990 tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- Rencana pemekaran tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten melalui Keputusan DPRD No. 5 tahun 1999 tanggal 21

Juli 1999. Rencana ini telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat No. 135/1101/Otda, 19 Mei 1999 perihal usul pemekaran Kabupaten Bandung. Tapi ternyata usulan ini terhalang oleh terbitnya Undang-undang Desentralisasi yang baru yaitu UU No. 22 tahun 1999 sehingga pemekaran Kabupaten ditunda dulu.

Dijelaskan pula di dalam surat Bupati bahwa Kotif Cimahi telah diteliti oleh tim independen dari lima Perguruan Tinggi yang hasilnya menunjukkan Cimahi layak dijadikan Kota otonom, dengan luas wilayah 4025,27 Ha meliputi tiga Kecamatan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Bupati mengajukan dua alternatif penataan wilayah kepada DPRD Kabupaten Bandung yaitu:

- a. Pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 (dua) Kabupaten termasuk di dalamnya Kotif Cimahi,
- b. Peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Daerah Kota.

Menurut Bupati setelah gagasannya diajukan kepada DPRD Kabupaten Bandung ternyata DPRD setuju kedua alternatif tadi yang dinyatakan dalam Keputusan DPRD No. 27 tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000, yang selanjutnya DPRD akan mengusulkan kedua alternatif tersebut kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Ternyata usul DPRD Kabupaten Bandung ditolak dan dikembalikan (karena membingungkan? Penulis). Melalui surat Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bandung bernomor 135.1/2782/Otda tanggal 20 september 2000 Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa kiranya Bupati Bandung dapat memberikan prioritas pilihan dari 2 (dua) alternatif yang diusulkan yang selanjutnya harus dituangkan ke dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bandung.

Karena itulah atas dasar Surat Gubernur tadi Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung sedang melakukan pembahasan untuk menetapkan kebijakan terbaik yang akan ditempuh, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung sampai surat itu dikirim belum dapat menyampaikan kelengkapan administratif peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Daerah Otonom.

Jelas sekali dari isi surat bahwa belum ada kerelaan Bupati untuk secara konkrit melepas Kotif Cimahi menjadi Kota. Hal yang diinginkan hanya Pemekaran Kabupaten walaupun ia sadar bahwa dasar hukumnya telah teranulir oleh Undang-undang No. 22 tahun 1999. Itulah sebabnya Direktur PDP sejalan dengan Gubernur agar Pemerintah dan Legislatif Kabupaten menetapkan dengan jelas dan konkrit satu saja yang diusulkan bukannya menyuruh PUMDA untuk memilih satu di antara dua alternatif yang dikemukakan yang ternyata juga rancu. **Pelajaran keenam, bahwa aparat Daerah melupakan pelajaran dari completed staff work agar seorang staff jangan mengajukan alternatif kepada pemimpin di atasnya.**

#### D. MISI KHUSUS

##### 1. SIKAP DPRD KABUPATEN

Selang sehari dari pengiriman surat Bupati kepada PUMDA maka pada tanggal 4 Oktober 2000 Bupati mengirim pula surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bandung yang isinya meminta DPRD memberikan persetujuan mengenai rencana pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten Bandung dengan menetapkan prioritas terhadap salah satu alternatif dari dua alternatif rencana pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten Bandung yaitu:

- a. Peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Kota
- b. Pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 Kabupaten.

Ternyata kemudian DPRD Kabupaten Bandung tidak membuat pilihan. Langsung saja menyetujui kedua alternatif yang diajukan Bupati. Dengan demikian DPRD lebih memperhatikan keinginan Bupati ketimbang menyikapi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat. Jadi kalau begitu, DPRD itu wakil siapa? Wakil rakyat apa wakil Bupati??? Sua-tu tandatanya besar. **Pelajaran ketujuh, bahwa masyarakat harus hati-hati dalam memilih anggota DPRD jangan sampai DPRD dapat didominasi oleh eksekutif.**

##### 2. PERTEMUAN DENGAN DIREKTUR PENGEMBANGAN DAERAH DAN PERBATASAN

Pada hari Senin 9 Oktober 2000 malam Sekber CO telah sampai ke Jakarta dan langsung berkonsultasi dengan anggota tim teknis pelaksanaan otonomi dalam rangka penerapan UU No.22/1999. Setelah melaporkan hasil kegiatan terakhir Sekber CO maka rombongan dari Cimahi yang berjumlah sembilan orang yang terdiri dari perwakilan Panitia I, II, dan III Komite Persiapan Pembentukan Kota Cimahi lengkap dengan perwakilan dari Dewan Penasihat dan langsung dipimpin oleh Ketua Presidium telah mendapatkan keterangan yang cukup mengembirakan.

Di samping itu beliau meminta agar Panitia dari Sekber ini mempersiapkan atau menggali data tentang berbagai asset potensi daerah yang ada di Cimahi yang mencakup kekayaan tanah dan gedung-gedung Pemerintah yang kelak mesti diserahkan dalam rangka pelaksanaan otonomi Kota. Hal-hal tersebut akan menjadi bahan pula dalam menganalisis kemampuan Cimahi. Jelas ini pekerjaan rumah bagi Panitia III dalam Sekber yang harus mendata kekayaan Kotatiff Cimahi.. Ditekankan pula bahwa perjuangan Sekber harus diarahkan pada dialog dan mengusahakan kesepakatan agar Pemerintah Daerah Kabupaten

lebih mendahulukan pembentukan kota, akan tetapi jangan dilakukan penekanan melalui semacam demonstrasi. Lebih baik berunding sajalah. Maksudnya agar tidak terjadi konflik antar LSM.

Hari Selasa paginya tanggal 10 Oktober 2000 rombongan diterima pula oleh pejabat lain yang mengkaji hal-hal menyangkut otonomi Daerah.. Setelah rombongan menyatakan kekhawatirannya karena saat itu Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah telah dilebur dan dimasukkan ke Departemen Dalam Negeri, takut kalau-kalau perjuangan masyarakat Cimahi mandeg di tengah jalan. Namun kemudian rombongan Sekber mendapatkan pula penjelasan dan motivasi. Jangan khawatir, walau telah ada reshuffle kabinet, akan tetapi mekanisme pembentukan Daerah Otonom akan sama seperti sebelumnya. Kabar ini cukup memberi jaminan agar Sekber tetap optimis.

Suatu hal yang lebih menggembirakan bagi rombongan Sekber ialah kenyataan bahwa bagi Cimahi, setelah segala macam data potensi masuk, sama sekali tak ada masalah yang akan menghalangi proses. Sekali lagi, tak ada alasan untuk menghambat pembentukan Daerah Kota Cimahi, karena segala persyaratannya telah dipenuhi, termasuk dipenuhinya paradigma baru dalam otonomi yaitu konstitusioanal, demokratis dan konsepsional. Semua aspek yang ada di Cimahi akan dianalisis sesuai dengan kriteria yang ada dengan menggunakan rumus-rumus tertentu yang telah disiapkan dengan membandingkan Cimahi dengan Kota-kota lain yang ada di Jawa Barat. Dalam segala hal tampaknya Cimahi telah mendapatkan score yang baik. Tinggal mengurus persetujuan dari DPRD Kabupaten saja.

Puas dari OTDA kemudian rombongan disarankan untuk bertemu dengan salah seorang direktur dari Departemen Dalam Negeri yaitu Direktur Pengembangan Daerah dan Perbatasan. Karena itu pada kurang lebih jam 13 siang tim

Sekber sudah berhadapan dengan Direktur PUMDA Departemen Dalam negeri.

Setelah memperkenalkan apa sebenarnya Sekretariat Bersama Cimahi Otonom dan memperkenalkan para utusan dari Sekber disusul dengan menguraikan apa maksud kedatangan rombongan, akhirnya Direktur ini memberikan tanggapannya, bahkan memberikan saran pula. Beliau menjelaskan bahwa pada akhir September telah diterbitkan surat edaran Mendagri yang meminta agar semua Bupati segera mengusulkan agar kotif-kotif yang ada di Daerahnya dijadikan Kota yang otonom. Khusus dari Kabupaten Bandung yang menjawab surat edaran ini telah mengutus dua orang stafnya yang menyerahkan surat Bupati tertanggal 3 Oktober 2000. Isi suratnya tetap saja mengajukan dua opsi dengan urutan terbalik dari surat Bupati yang ditujukan kepada DPRD. Jadi Bupati tidak lagi menerapkan prosedur yang telah digariskan di dalam UU No. 22 tahun 1999. DPRD dan Gubernur hanya diberi tembusan.

Kepada Mendagri Bupati bersikukuh meminta (memerintah atasan?) agar Menteri memilih satu di antara dua alternatif yang diajukan. Pertama karena sudah kadung, jadi minta disetujui pemekaran Kabupaten Bandung menjadi dua dengan Kotif Cimahi sebagai bagian wilayah Bandung Barat. Kedua karena Kotif Cimahi telah memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom diusulkan pula untuk dibentuk menjadi Kota. Dalam hal ini kata Pak Butarbutar (Direktur PUMDA), beliau langsung menjawab bahwa bagi Departemen prioritas adalah Kota karena pembentukannya mempunyai limit waktu. Pemekaran kapan saja bisa, dan lebih sulit.

Di tengah-tengah pembicaraan, Direktur PUMDA menguji ketangguhan Sekber. Beliau menyarankan agar Sekber mau berbaik-baik berunding dengan masyarakat Cimahi apa mereka

setuju Kotif dijadikan Ibu Kota. Jelaskan untung ruginya menjadi ibukota dan menjadi Daerah Kota. Akhirnya Pirektur balik bertanya kepada Sekber apa sih bedanya menjadi Kota dan ibukota? Ternyata banyak anggota rombongan yang mau menjawabnya. Hal ini menandakan seberapa jauh tingkat kematangan SDM Sekber.

Bila Cimahi menjadi Daerah Kota, nasib masyarakat akan menjadi tanggung jawab masyarakat Cimahi sendiri. Dengan potensinya yang ada kini, kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi akan lebih terjamin. Dan pembentukan Kota benar-benar hak masyarakat Cimahi bukan haknya DPRD atau Bupati. Sekber hanya menuntut hak masyarakat itu yang dijanjikan oleh Undang-undang.

Ternyata pula kata Direktur PUMDA, utusan Bupati tadi lebih cenderung membela masyarakat Cimahi karena Bupati dianggapnya plin-plan. Mereka ada dibelakang anda, katanya. Akhirnya setelah tak terasa ngobrol ini sudah berjalan dua jam lebih, Pak Direktur memberikan saran. Lebih baik anda semua menghadap Bupati lagi dan menekankan agar Cimahi diprioritaskan. Lebih baik perhatikan Cimahi dulu, lalu nanti usulkan pemekaran sebab kalau diajukan pemekaran dulu yang prosesnya akan lama yang mungkin saja sambil melupakan Cimahi, jangan-jangan dua-duanya gagal. Lebih baik satu saja dulu yang sudah jelas. **Pelajaran kedelapan, memang harus ada strategi untuk memenangkan sesuatu.**

### **3. MISI SEKBER KE DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN**

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000 rombongan Sekber telah memasuki ruang rapat Komisi A DPRD Kabupaten Bandung untuk menanyakan bagaimana konkritnya tindak lanjut Bupati dan DPRD setelah surat usulnya yang

rancu kepada Gubernur telah dikembalikan karena dianggap kurang tegas. Ternyata kedatangan Sekber ini tidak ditanggapi secara serius karena menurut Komisi A jadwal pertemuan Sekber dengan Komisi A telah ditentukan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober. Bahkan Ketua Komisi A menjanjikan untuk meminta kehadiran fihak eksekutif agar dapat berdialog langsung dengan Sekber.

Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2000 Ketua Presidium Sekber telah mengutus salah seorang Dewan Penasihat untuk melakukan negosiasi dengan Ketua DPRD secara pribadi di rumah Ketua DPRD tersebut di Jl. Sriwijaya Cimahi agar Pemda Kabupaten lebih baik menyerahkan saja persoalan Kotif kepada DPRD Propinsi Jawa Barat, karena baik Bupati maupun DPRD Kabupaten Bandung saat ini sedang sangat sibuk dalam pengurusan seleksi bakal calon Bupati serta pembentukan Panitia Musyawarah DPRD. Atau secara tegas memilih dan mengusulkan opsi yang berupa peningkatan status Kotif Cimahi kepada Gubernur.

Jawaban Ketua DPRD ini cukup mengecewakan karena ia menyatakan bahwa kedua opsi itu tetap tak akan dirobah, biar saja Pusat nanti yang akan menentukannya. Ketua akan menerima opsi manapun yang akan diambil oleh Pusat. Inilah tingkat pemikiran dari wakil rakyat yang tidak peduli terhadap aspirasi rakyatnya.

Kekecewaan ini bertambah karena tidak jelas kapan jadinya Sekber akan diterima oleh Komisi A DPRD Kabupaten, dan sama sekali tak ada permintaan maaf dari fihak mereka, karena kelalaiannya dalam menghormati hak masyarakat. Namun demikian kekecewaan ini agak terobati karena rombongan Sekber telah menerima bocoran surat Bupati yang ditujukan ke DPRD agar sesuai dengan permintaan Gubernur yang

menginginkan kepastian, Bupati minta kepada DPRD untuk menentukan salah satu opsi dari dua opsi yang diajukan, apakah tentang Cimahi atau tentang pemekaran kabupaten.

Dari isi surat Bupati ini tampak sekali bahwa masing-masing pihak baik eksekutif maupun legislatif tak ada yang berani membuat suatu keputusan. Keduanya ingin cuci tangan sehingga saling tunjuk. Bupati menganggap bahwa DPRDlah sebagai wakil rakyat yang harus menentukan lalu disarankan kepada Bupati. Sebaliknya DPRD beranggapan bahwa Bupati lah yang harus menentukan salah satu opsi lalu meminta persetujuan DPRD. Tapi nyatanya pada tanggal 3 Oktober tanpa menunggu DPRD, Bupati telah mengirimkan surat kepada Dirjen PUMDA dengan menyampaikan dua alternatif agar dipilih salah satu oleh PUMDA. Tembusannya saja yang disampaikan Bupati kepada DPRD Kabupaten serta kepada Gubernur. Surat ini sekaligus merupakan jawaban terhadap radiogram yang telah dikirim oleh PUMDA. Arogamsinya di sini Bupati menyuruh Dirjen PUMDA membuat keputusan untuk Bupati!

Sekembali dari Soreang langsung rombongan Sekber menuju Gedung Sate Pusat Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, untuk beraudiensi dengan Komisi A DPRD Jawa Barat yang diterima oleh Sdr H. Ali Rohman, SH, Hj. Sutje Suwartini, SH, dan Drs A. Taher, MA. Di sini Ketua Presidium memaparkan situasi dan kondisi sikap Pemerintah maupun legislatif Kabupaten Bandung. Dan karena adanya kenyataan bahwa surat dari Bupati telah dikembalikan oleh Gubernur Jawa Barat yang dianggap tak ada ketegasan dengan diajukannya dua alternatif, maka Sekber mengajukan appeal kepada Komisi A untuk memilih opsi peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Daerah Kota karena segala persyaratannya telah dipenuhi. Hal ini perlu

dilakukan karena tampaknya Pemerintah Kabupaten hanya ingin mengulur-ulur waktu yang tinggal sedikit sampai pada batas 7 Mei 2001. Sebab bila sampai pada saat batas waktu itu suatu Kotif belum diajukan, bila memang tak memenuhi syarat untuk ditingkatkan, akan terkena degradasi.

Jawaban Komisi A ternyata cukup memberikan harapan karena Komisi A DPRD Propinsi akan lebih menyikapi opsi yang datang dari bawah bukan keinginan yang datang dari elit-elit politik Kabupaten Bandung. Kalau mereka mau menahan-nahan juga, DPRD Provinsi akan secara sefihak bertindak melalui Gubernur mengusulkan peningkatan Kotif Cimahi ke Pusat. Bukankah DPRD Provinsi wakil rakyat juga?

## **E. MENUJU KLIMAKS**

### **1. Menghadapi Ujian**

Setelah DPRD Kabupaten Bandung menyetujui Cimahi dijadikan Daerah Kota dan Bupati nya telah mengusulkan kepada Pemda Provinsi yang juga ditanggapi oleh DPRD Provinsi yang memutuskan untuk menyetujui peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Kota dan Gubernur Jawa Barat telah mengusulkan aspirasi masyarakat itu ke Pemerintah Pusat, maka bila Pusat juga menyetujui, akan timbul nanti tantangan bagi masyarakat Cimahi untuk membentuk semua lembaga pemerintahan Daerah Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini.

Dengan demikian masyarakat akan dihadapkan dengan gawe gedhe atau pekerjaan besar dan berat yang meminta kesungguhan dan kejujuran. Pertama-tama Pemda Jawa Barat atau Pemerintah Pusat akan menentukan siapa yang akan ditempatkan untuk sementara di Cimahi yang akan menjadi caretaker. Caretaker ini sudah tentu harus orang yang sejak awal memahami

perubahan paradigma pemerintahan daerah, dalam arti benar-benar memahami dan menyikapi aspirasi masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Cimahi. Harus orang yang demokratis yang mau bekerja sama dengan masyarakat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dan melaksanakannya, bukan orang yang egois dan arogan, apalagi ngotot mau menang sendiri.

Harus juga orang yang dapat bertindak adil, tidak pilih kasih, jujur, bertanggung jawab, serta berani menerima kesalahannya sendiri serta tidak melemparkan kesalahan dirinya pada orang lain. Cimahi harus dipimpin oleh orang yang benar-benar berusaha menegakkan hukum, bukan memani-pulasi hukum. Segala upaya yang dilakukannya harus atas dasar konstitusi, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya. Pemimpin ini harus pula orang yang mampu mendahulukan kepentingan organisasi serta masyarakat bukan mendahulukan kepentingan pribadi kliiknya, golongan, atau partainya. Juga harus orang yang mampu berfikir rasional, penuh pertimbangan, tapi tetap percaya dan takwa kepada Allah swt, sehingga segala tindakannya akan jauh dari dosa. Harus orang yang besar perhatiannya terhadap semua masyarakat, dan sangat peka akan semua masalah sosial dan selalu mau serta mampu menanganinya.

Memang sulit mencari orang yang benar-benar memenuhi kriteria di atas. Oleh karena itu sebagai toleransinya, sejauh mungkin yang mendekati kriteria-kriteria tersebut, yang dapat dipilih melalui *fit and proper test*. Dalam hal inilah Sekber harus aktif mencari informasi, siapa yang akan ditunjuk oleh Pusat, untuk melakukan pendekatan kepada ybs agar yang prioritas sekarang adalah terjalannya kerjasama antara caretaker ini dengan Sekber dalam penentuan struktur kelembagaan serta ketentuan persyaratan jabatannya. Selanjutnya bersama-sama pula melakukan *fit and proper test* dalam mencari siapa yang akan duduk di dalamnya. Dalam hal ini Sekber tentunya harus sudah menentukan kriteria-kriteria untuk menyaring personnel.

## 2. Undangan Untuk Pemaparan

Pada awal tahun ini sudah ada kejadian yang cukup mengejutkan bahwa Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah digabung dengan Departemen Dalam Negeri menjadi salah satu Direktorat Jenderalya. Drs Bambang Susilo diangkat menjadi Sekretaris Dirjen yang bersangkutan.

Pada pertengahan Februari ini Sekber mendapat bocoran bahwa tanggal 16 Februari 2001 Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah mengirimkan Radiogram yang bersifat sangat segera kepada Bupati Bandung dengan Nomor T. 135/357/PUMDA. Isinya menyatakan bahwa dalam rangka proses peningkatan status Kotif sebagaimana dimaksud pasal 125 UU No.22 th 1999 (bahwa Kabupaten harus mengadakan ekspose), maka diberitakan bahwa:

- Ekspose dalam rangka pengkajian oleh tim independen telah dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2001, mulai pada jam 13.00, bertempat di Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk, Jakarta.
- Diminta agar Kabupaten menyiapkan bahan-bahan dan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dan sesuai pasal 55 UU No. 22 tahun 1999; diharapkan bahan-bahan dimaksud sudah diterima paling lambat tanggal 19 Februari 2001.
- Dalam kegiatan ekspose dimaksud diminta kehadiran Bupati, Ketua DPRD, Walikotaatif, Ketua Bappeda, Asisten Tatapraja, pejabat terkait, serta tokoh masyarakat.

Berita tentang akan adanya ekspose ini sebenarnya telah diketahui oleh tim penjelajah Sekber yang rajin kontak melalui tilpon atau langsung mencari informasi ke Direktorat PUMDA.

Bahkan PP No. 129 tahun 2000 Sekber telah lebih dahulu mendapatkannya ketimbang Pemda Kabupaten. Itulah sebabnya Sekber telah siap-siap membantu bila Walikota atau Pemda Kabupaten memerlukan.

Ada pula berita dari Sekretaris Kotatiff Cimahi bahwa yang akan pergi ke Jakarta hanyalah Sekda Kabupaten dengan timnya, sedangkan dari Cimahi hanya Walikota, Sekot dan stafnya. Sedangkan dari Sekber sendiri akan mengirimkan semua pimpinan LSM yang tergabung serta staf-staf andalannya. Berapa orang yang mau pergi atas nama Sekber telah disetujui oleh pihak Dirjen PUMDA. Bahkan ibarat "lauk buruk milu mijah", kelompok GMC dan P3KB yang jelas-jelas menolak Cimahi dijadikan kota otonom, mau pula ikut datang ke Jakarta. Entah mau menjadi "bobotoh" Sekda atau mau menolak Cimahi, atau mungkin mau menggalkan ekspose? Siapa yang tahu.

### **3. Sejauh mana Sekber telah Berusaha?**

Di dalam rapat rutin Sekber yang sudah lebih setahun diselenggarakan tiap hari Jum'at sore terdapat selentingan berita yang cukup menyakitkan telinga anggota Sekber yang mendengarnya. Dikatakan bahwa Sekber ini jelek usahanya, bahwa Sekber terlalu lamban dalam bergerak, dsb. Temyata yang berkata itu masih komponen Sekber juga. Lha mengapa kasak-kusuk di luar? Kalau Sekber jelek dan lamban artinya dia juga terkena dengan ucapannya. Macam-macam saja. Mari kita lihat apa saja usaha Sekber.

Usaha Sekber Cimahi Otonom yang cukup memakan energi, fikiran maupun materiil sebenarnya sudah cukup jauh. Siapa bilang Sekber ini lamban? Lebih baik lambat tapi penuh keyakinan ketimbang kasak-kusuk, garabagurubug tak keruan.

Perjuangan masyarakat Cimahi yang dipelopori oleh Sekretariat Bersama Cimahi Otonom kini telah sampai pada pembicaraan tahap nasional. Hal ini telah dibuktikan oleh seberapa besar komponen-komponen Sekber yang setia dan melakukan pemantauan sampai ke Jakarta. Sampainya masalah Cimahi ini ke Jakarta dan dibahas bersama Kotif-kotif lainnya oleh tim independent dari FISIP UI yang ditunjuk oleh Dirjen Pumda, karena prakarsa Sekber juga.

Hampir saja Kotif Cimahi tidak dimasukkan ke dalam agenda ekspose para Bupati yang memiliki Kotif yang ingin ditingkatkan statusnya di Hotel Mercure bila saja tim Sekber tidak segera ke Jakarta menyetorkan urunan biaya yang besarnya telah disetujui oleh masing-masing Walikota yang hadir 8/2/2001. Besarnya cukup aduhai sampai-sampai Walikota Cimahi terlambat menyetor karena menunggu dropping dari Bupati Bandung. Begitu Walikota dan Sekot datang ke PUMDA Walikota dan Asisten Pemerintahan sama sekali tidak membawa uang sehingga Pak Butar-butar mengatakan, "Kami menunggu Sekber. Agar undangan ini dapat ditandatangani setelah Sekber menyetor, nalangin Pemda." Barulah pada saat tim penjelajah datang dan menyetor sebagaimana mestinya, undangan ditandatangani yang langsung oleh tim Sekber difax ke Walikota dan Bupati, bukan oleh pejabat Departemen. Supaya tahu saja. Walikota mestinya berterimakasih kepada Sekber yang berani menanggung resiko menyetor biaya mendahului walikota. Sekber Cimahi Otonom dalam hal ini harus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Drs Syaeful yang berani "berjibaku". Demikian juga kepada sdr Roni Kasdiyo dan Asep Taryana sebagai tim penjelajah yang bersama-sama mukim di Jakrta selama tak kurang dari seminggu untuk pasang strategi sampai Cimahi goal dibenarkan untuk diekspose oleh Bupati yang diwakili oleh Sekdanya pada tanggal 21 Februari 2001 .

Nah, walaupun telambat patut juga terimakasih ini dialamatkan kepada Pemerintah Kotif Cimahi sendiri serta Pemda Kabupaten berikut Legislatifnya, terutama kepada DPRD Provinsi dan Pansus serta Gubernur Jawa Barat yang memungkinkan Cimahi ini masuk nominasi.

Kita berdo'a saja semoga selanjutnya Kotif Cimahi ini lancar dan segera mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta Dewan Perwakilan Rakyat yang secara bersama nanti melahirkan Undang-undang Pembentukan Daerahnya. Inshaallah.

#### **4. Ekspose di Jakarta**

Pada sore hari tanggal 20 Februari rombongan kedua Sekber telah datang ke hotel Mercure. Ditempatkan oleh tim penjelajah sebagai rombongan pertama, di kamar 411 dan 416. Tim inilah yang menyelesaikan segala sesuatunya bagi pelaksanaan ekspose sampai pada penyelesaian data yang tak pernah berhasil diselesaikan oleh sekretariat Kotatif dan Kabupaten Bandung dengan alasan tak ada sumbernya. Inilah ciri dari semerawutnya arsip Pemda Kabupaten maupun Kotif. Tapi barangkali cuma kemalasan mencari info saja, atau memang segan karena merasa terpaksa, sampai tak tahu harus mencari kemana. Akhirnya Sekot minta bantuan pada Sekber, padahal mereka sudah bekerja lebih kurang dua minggu. Sehari sebelum mereka berangkat data yang diperlukan masih belum mereka temukan.. Bagi Sekber sih, itu urusan kecil. Tak ada kesulitan mencarinya. Karena itu dalam satu malam bekerja, Sekber telah menyelesaikannya. Data yang diperlukan dapat disiapkan karena banyak akses Sekber ke pusat-pusat informasi.

Pada tanggal 20 Februari 2001 sekitar jam 19.00 rombongan Walikota dan Sekda baru tiba. Walikota dan Sekotnya ternyata tidak kebagian kamar di hotel. Mereka terpaksa keluar dari Lobby

Hotel Mercure untuk mencari hotel lain. Mengapa tidak dari kemarin mereka booking atau titip kepada Sekber untuk diboooking. Kalau yang begini disebut lamban sih cocok seratus persen.

Pada jam 13.00 esok harinya ruangan untuk ekspose sudah penuh. Ternyata rombongan Wahdan, Jamu dan kroni Bupati lainnya yang datang sudah tidak kebagian tempat duduk. Akhirnya mereka nonton sambil berdiri di ambang pintu. Rapat dipimpin oleh Dra Aviliani dari UI, setelah sebelumnya menerima pengarahannya lebih dahulu oleh Direktur yang telah dikenal, yaitu Pak M. Butarbutar.

#### **F. KLIMAKS**

##### **1 Diawali dengan Kejutan**

Pada tanggal 5 Mei 2001 terjadi hal yang mengejutkan masyarakat Cimahi, karena Kotif Cimahi dibubarkan oleh Bupati baru mantan Ketua DPRD. Tanggal 5 Mei itu kebetulan hari Sabtu, dan pada hari itulah Bupati Bandung mengumpulkan Walikota Administratif, para Camat, Lurah, dan semua staf Pemerintahan Kotif untuk bersilaturahmi di pendopo kota. Dalam kata sambutannya sampailah Bupati pada pernyataan bahwa dengan alasan bahwa Undang-undang yang akan mengatur status Kotatif Cimahi menjadi Kota Cimahi belum ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka sesuai dengan ketentuan bahwa Kotatif Cimahi secara definitif akan dihapus mulai tanggal 7 Mei 2001, maka Bupati menentukan empat hal sebagai berikut:

- Pertama, bahwa dengan sendirinya lembaga Kotif Cimahi termasuk 11 lembaga Pembantu Bupati yang ada di Kabupaten Bandung dihapuskan.
- Kedua, dengan hapusnya lembaga-lembaga tersebut, maka dengan sendirinya pula seluruh kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh Kotif Cimahi ditarik kembali

dan selanjutnya menjadi kewenangan tingkat Kabupaten.

- Ketiga, guna melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maka tugas ini akan tetap dilaksanakan di kantor Walikotaif Cimahi dengan kewenangan administrasi dan keuangan ada pada bupati.
- Keempat, seluruh proses pembayaran belanja rutin pelaksanaannya akan disentralisasikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan untuk penetapan pemimpin proyek dan bendaharawan rutin maupun bendaharawan proyek yang ada di Kotif Cimahi sejak tanggal 7 Mei 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Khusus mengenai para pejabat struktural yang ada di kantor Walikotaif Cimahi yang sampai dengan saat ini masih menduduki jabatannya meskipun secara kelembagaan sejak tanggal 7 Mei 2001 jabatan-jabatan tersebut tidak ada lagi termasuk pemberian tunjangan. Penetapan pemimpin proyek dan bendaharawan rutin maupun bendaharawan proyek yang ada di Kotif Cimahi sejak tanggal 7 Mei 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Atas dasar kata sambutan Bupati dalam pertemuan dengan Plh Walikotaif, Camat, Lurah dan staf Kotatif Cimahi tadi maka Sekretaris Kotatif sebagai Plh karena Walikotaif Cimahi telah pensiun, selanjutnya menimbang terimakan semua kewenangan yang ada termasuk personil, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen kepada Bupati Bandung. Dalam peristiwa tersebut lucunya, tak ada satu orangpun yang merasa diinjak-injak haknya. Bahkan ketika ditanya, mengapa anda senang saja walaupun pangkatnya diturunkan menjadi pegawai biasa, maka koordinator pemerintahan kotatif saat itu menjawab, "sawios pa, dan gaji mah tetap diterima". Tak ada sama sekali perasaan bahwa dengan demikian Bupati bertindak sewenang-wenang dan arogan.

Padahal dengan tindakan seperti itu, yakni membubarkan pemerintahan Kotatif Cimahi telah bertindak di luar kekuasaannya. Pembentukan Kotatif dilakukan melalui Peraturan Pemerintah sebagai wewenang Presiden, jadi pembubarannya pun minimal harus dengan Peraturan Pemerintah lagi atau Undang-undang. Karena itulah setelah kasus ini dimuat di surat kabar, dan Sekber telah mengadukannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka lahir lah lahir lah radiogram dari Gubernur kepada semua Bupati di Jawa Barat agar semua Kotatif dibiarkan dalam status quo. Selamatlah Kotatif Cimahi dari degradasi total. Karena marah atas kejadian itu, dengan alasan bahwa Bupati melanggar hukum dan berbuat sewenang-wenang maka disetujui FOPDAR dengan dukungan Sekber untuk mengadukan Bupati ke PTUN. **Pelajaran kesembilan, bahwa ajaran Bung Karno tentang *macht aanwending* benar-benar ampuh.**

## 2. Sidang Dengar Pendapat.

Pada tanggal 15 Mei 2001 semua anggota Sekber yang akan turut menghadiri sidang dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat, yang didampingi Bupati Tasikmalaya, Bandung dan Walikotaif, semuanya sudah meluncur ke Jakarta. Pasukan Sekber telah siap duduk di balkon.

Ternyata di ruang sidang Komisi II DPR RI ini Sekber mendapat sajian ludruk Bandung. Demikian halnya karena setelah Gubernur Nuriana menyetujui Kotif Cimahi dan Tasikmalaya dinaikkan statusnya menjadi Kota yang otonom bahkan mengusulkan kepada DPOD agar Cimahi dapat ditambah wilayahnya. Sangat berbeda dengan pernyataan Gubernur, pada saat giliran Bupati bicara justru ia menentang Gubernurnya.

Ia membuka pembicaraan dengan tidak setuju nya wilayah Kotif Cimahi ditambah karena menurutnya itu pemekaran bukan peningkatan

status. Babak kedua pembicaraannya inilah yang dapat disebut dagelan. Karena dengan tiba-tiba saja ia menyatakan bahwa dirinya sedang "dipruntukan" oleh LSM yang namanya FOPDAR, tapi katanya pula ia telah siap menghadapinya. Dengan pernyataan tadi sebenarnya ia menghendaki agar peningkatan status Cimahi ditangguhkan dulu menunggu putusan PTUN. Para anggota sidang Komisi II DPR RI ini mendengarkan pembicaraan Bupati ini dengan sikap yang apatis. Tak ada seorangpun yang memberikan komentar.

Kecuali seorang anggota yang menanyakan apa komitmen Bupati terhadap Cimahi dan apa sebabnya di PTUN-kan, karena sebelum tanya jawab tadi semua Kabupaten akan memberikan subsidi selama 3 tahun kepada Kotifnya, bahkan ada yang menyediakan tanah 400 ha untuk pembangunan kantor Kota, dan hampir semua Bupati menambahkan beberapa Kecamatan untuk menjadi wilayah Kota, yang menurut Bupati Bandung itu pemekaran.

### **3. Status Cimahi Takkan Terpengaruhi Oleh Proses Pengadilan.**

Fihak DPR takkan terpengaruh oleh proses pengadilan yang mengadili Bupati Bandung. Proses PTUN itu adalah urusan lokal, sedangkan pembahasan Kotif adalah urusan nasional, jadi tak bisa dicampuradukkan.

Gerakan Bupati Bandung dengan menarik semua kewenangan pejabat struktural Kotif Cimahi menurut kajian beberapa unsur LSM pada Sekber adalah untuk menjadikan Cimahi ini kosong agar ada kesempatan untuk mendrop pegawai-pegawainya yang ada di Kabupaten Bandung sebagai akibat dari restrukturisasi ke Cimahi.

### **4. Beberapa Partai Politik Menyiapkan Diri.**

Beberapa KOMCAM di ketiga Kecamatan wilayah Cimahi kini sedang ramai-ramainya

melakukan konsolidasi. Mereka sedang melakukan persiapan untuk membentuk DPD atau DPW yang kelak dapat mengajukan calon-calon anggotanya untuk diorbitkan menjadi anggota DPRD di Kota Cimahi.

## **G. CUMLAUDE**

### **1. Gelegar Palu Ketua Sidang Pleno DPR RI**

Kontak-kontak dengan Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya Bagian Humas telah dilakukan untuk mengkonfirmasi jadwal dan meminta ijin agar rombongan Sekber dapat menghadiri Sidang Pleno DPR RI dalam mengesahkan RUU menjadi Undang-undang Pembentukan Kota. Didapat ijin bahwa jumlah rombongan Sekber yang boleh masuk adalah 25 orang. Jadwal sidang adalah tanggal 28 Mei 2001.

Sayangnya tanggal ini bersamaan persis dengan sidang peratama PTUN yang harus dihadiri oleh para penggugat dari Sekber. Karena itu cepat-cepat Sekretaris Umum yang anggota FOPDAR minta ijin tidak menghadiri sidang gugatan, karena mau menghadiri sidang yang dianggap prioritas yang sudah diperjuangkannya selama 2 tahun penuh. Akhirnya Sekum diizinkan oleh PTUN sehingga pada tanggal 27 Mei malam bersama tim penjelajah lain sudah berangkat lebih dahulu ke Jakarta,

Rombongan Sekber membawa juga empat orang anggota Pasundan Istri berangkat jam 03.00 pagi untuk mengejar Pembukaan Sidang Pleno jam 09.00. Hanya rombongan FOPDAR konsekuensi tidak turut ke Jakarta sebab harus tetap di Bandung menghadiri sidang PTUN. Setiba di Jakarta di pintu gerbang Gedung MPR-DPR sebagian rombongan sudah di dalam. Tapi justru Ketua Presidium dengan rombongannya satu

mobil Kijang tertahan. Rombongan dari Cimahi sudah penuh kata penjaga. Sudah terlalu banyak perwakilan dari Cimahi. Ternyata dari Tasikpun mengaku rombongan Cimahi sesuai dengan perjanjian dengan Bagian Humas DPR karena Tasik tidak mengajukan surat permohonan lalu diikutkan saja ke Cimahi. Namun alhamdulillah dengan trick-trick tertentu (pura-pura ingin ke WC dan terpaksa jalan kaki) akhirnya rombongan terakhir ini dapat masuk juga ke ruang sidang Nusantara III.

Waktu rombongan dipersilakan masuk lobby ruang sidang, ha, baru tahu ternyata lobby masih kosong. Rombongan Sekber lainnya pun belum datang semua. Waktu sidang diundur satu jam karena masih banyak anggota DPR yang belum datang. Sejam kemudian pada saat sidang dibuka, barulah rombongan Cimahi yang paling akhir berdatangan terutama utusan dari partai politik, bersama-sama sebagian utusan dari Tasikmalaya.

Sepuluh Fraksi bergiliran mengemukakan pendapatnya. Ada yang diembel-embeli dengan harapan dan nasihat kepada masyarakat Kota-kota yang akan dibentuk nanti. Pada dasarnya semua Fraksi menyetujui agar 12 RUU yang masing-masing tentang Pembentukan Kota yaitu Kota Lhokseumawe, Langsa, Padang Sidempuan, Tanjung Pinang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Batu, Cimahi, Tasik, Singkawang dan Bau-bau disahkan menjadi Undang-undang.

Begitu palu Ketua Sidang diketukkan dengan keras, hampir semua anggota Sekber terharu, berlinangan air mata, baru setelah sadar saling berangkuhan karena bahagiannya. Lepas sudah beban berat selama ini. Tapi benar-benar terobati oleh sikap para anggota Fraksi yang konsekuen dengan paradigma baru, sehingga dengan mulus RUU dapat disahkan menjadi Undang-undang. Tinggal menunggu tandatangan Presiden saja untuk diundangkan sehingga dapat berlaku efektif.

Begitu sidang selesai para supporter yang tadi duduk di lobby kemudian berhamburan ingin menyongsong para wakilnya yang duduk di Komisi II DPR untuk sekedar mengucapkan terimakasih. Keruan saja Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah didaulat oleh mereka untuk berfoto bersama dan untuk diwawancarai oleh TVRI Bandung yang dibekal oleh Sekber sengaja untuk meliput moment penting ini. **Pelajaran kesepuluh, ternyata penerapan konsep konstitusional, demokratis, dan konsepsional yang diterapkan cukup ampuh tanpa harus demo atau unjuk rasa, kemenangan politik masyarakat dapat sukses.**

Selepas ketuk palu DPR RI sebenarnya pekerjaan Sekber masih belum selesai. Masih ada tugas berat lainnya yaitu menunggu pembentukan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif Kota, dan yang paling penting menunggu siapa yang akan menjadi caretaker di Cimahi yang akan memimpin pembentukan lembaga-lembaga tadi. Sekber siap membantunya! Memang Gubernur telah mengirim surat kepada Sekber bahwa semua aspirasi Sekber mengenai penataan kota dan lembaganya telah menjadi perhatian dan akan dijadikan bahan pertimbangan Gubernur. Mudah-mudahan saja dugaan tidak meleset. Hal yang penting untuk disyukuri saat ini adalah resminya Cimahi menjadi Kota.

Langkah pertama syukur diwujudkan oleh LSM-LSM yang tergabung kepada Sekber dengan memasang spanduk yang dibentangkan melintang di atas jalan-jalan protokol kota dan di tiap gerbang masuk menuju kecamatan-kecamatan. Tindakan berikutnya adalah pembentukan Panitia Khusus Penyambutan Pembentukan Kota yang dipimpin oleh Sdr Armet dari PAN

Untuk sementara kita nikmati *happy ending* ini menunggu pada *Happy Ending* yang sesungguhnya setelah Undang-undangnya diterbitkan dan

Cimahi mulai menata atas dasar Undang-undang tersebut. Hanya kapan itu akan terjadi? Hanya Tuhan yang tahu.

## **2. Sambutan Masyarakat**

Pada saat Sekber pulang dari Jakarta jam 23.30 lalu mengintip ke Kantor Kotif ternyata para karyawan-karyawati Kotif telah menggelar spanduk bahwa mereka menyambut lahirnya Kota Cimahi. Diam-diam mereka bergembira juga, serasa telah terlepas dari himpitan pidato Bupati Bandung yang menghebohkan itu. Himpitan itu mulai melemah setelah Gubernur mengeluarkan radiogramnya tanggal 8 Mei yang lalu. Mereka mendukung bunyi radiogram Gubernur yang menetapkan bahwa Kotif-kotif Cimahi, Tasik, dan Banjar harus dalam keadaan status quo.

Pada saat rapat rutin tanggal 1 Juni 2001 Sekber berlangsung datang seorang tamu yang seolah-olah meminta ijin kepada Sekber untuk menyelenggarakan Pekan Raya Cimahi (PRC) yang akan dikaitkan dengan penyambutan terbentuknya Kota Cimahi. Sudah tentu fihak Sekber setuju, asal penyelenggaraan ini dilakukan atas kerjasama panitia dengan Sekber. PRC ini akan dibuka pada tanggal 27 Juni sampai pertengahan bulan Juli. Pekan Raya ini bermaksud memaperkan potensi-potensi ekonomi Kota Cimahi di bidang industri dan perdagangan. Sifatnya yang utama adalah mempromosikan jenis-jenis industri dengan produknya. Atas saran Sekber terbuka juga untuk menjual barang-barang yang disediakan oleh para pedagang kecil di Cimahi. Sekber menunjuk Sdr Armet dari Armet Group mewakili Sekber dalam keterlibatannya pada PRC ini.

Sdr Armet ini memang ditugaskan untuk menyiapkan sambutan yang meriah dengan gebyar spanduk, gerak jalan, dan berbagai jenis perlombaan yang tadinya akan dilaksanakan oleh Sekber sendiri, tapi sekarang ditempelkan pada PRC. Dengan demikian pucuk dicinta ulam tiba. Ajakan untuk berpartisipasi menyelenggarakan PRC sudah tentu merupakan suatu latihan gratis

bagi anggota Sekber yang mungkin saja kelak Sekber sendiri dapat bergerak secara mandiri menyelenggarakan pameran-pameran besar. Cuma yang masih perlu difikirkan ialah seberapa besar dana yang dapat diikuti sertakan bagi partisipasi Sekber melalui Armet Group ini, khusus untuk gerak jalan serta perlombaan-perlombaan. Di sini baru dirasakan perlunya sponsor atau donateur. Sekber dapat menunggu saja kepedulian para pengusaha atau siapapun yang mencinta Kota Cimahi, atau proaktif mencarinya.

## **3. Undang-undang Pembentukan Kota Cimahi**

PRC sudah dibuka secara resmi dengan kata sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata yang mewakili Bupati, Ketua Presidium Sekber Cimahi Otonom, dan perwakilan dari Komandan Kodim. Pembukaan ini cukup meriah dengan adanya drumband siswa-siswa SMP Pasundan. Sungguh pembukaan PRC ini sangat tepat sesuai dengan maksudnya menyambut kelahiran Kota Cimahi, sebab akte kelahiran Kota Cimahi ini telah terbit tanggal 21 Juni 2001 yang berupa Undang-undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, dan diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 89.

Tinggal saja sekarang menunggu siapa yang akan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang akan diberi kepercayaan untuk menjadi caretaker pemerintahan Kota dengan tugas membentuk kelembagaan DPRD Kota serta menempatkan pejabatnya sesuai dengan raihan suara hasil Pemilu tahun 1999.

Sejak awal bulan Juli 2001 fihak Sekber telah berusaha menghadap Gubernur untuk mendapatkan kepastian bahwa Gubernur menunjuk seseorang sesuai dengan kriteria yang telah dikemukakan. Lebih jauhnya Sekber akan menagih janji kepada Gubernur sesuai bunyi surat yang ditandatangani Wakilnya bahwa Pemerintah Propinsi akan mempertimbangkan masukan dari Sekber.

Sejalan dengan ini juga DPRD mendukung aspirasi masyarakat yang telah diajukan oleh Sekber melalui Komisi A DPRD Propinsi Jawa Barat, agar Pemerintah Propinsi tidak salah pilih.

Ternyata pelaksanaan suatu Undang-undang tidak semudah seperti apa yang tertlis di dalamnya. Umpamanya pasal 125 Undang-undang No. 22 tahun 1999 pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari dua tahun. Khususnya bagi Kotif Cimahi yang telah jelas memenuhi syarat untuk dijadikan Kota yang otonom, memerlukan perjuangan masyarakat yang cukup gigih sambil melawan intrik-intrik dan mengungkap rekayasa dan kebohongan publik yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung.

Bahkan walaupun perjuangan tadi telah menghasilkan Undang-undang Pembentukan Cimahi yang telah diundangkan tanggal 21 Juni 2001 pelaksanaannya masih juga memerlukan perjuangan yang cukup memakan energi selain biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sendiri yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Cimahi Otonom dalam mengajukan aspirasinya.

Berhasilnya Kotif Cimahi menjadi Kota Cimahi benar-benar hasil perjuangan masyarakat yang dipelopori oleh Sekretariat Bersama Cimahi Otonom untuk kepentingan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Cimahi. Dapat dikatakan bahwa kemenangan Sekber CO adalah kemenangan masyarakat, dan kemenangan masyarakat adalah kemenangan Sekber CO. Karena itulah wajar bila masyarakat harusnya turut bergembira menyambut lahirnya Kota Cimahi ini.

Kita tak perlu munafik. Apa salahnya masyarakat bergembira dengan kemenangannya, apa salahnya Sekber mengajak masyarakat bergembira dengan diperolehnya kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengurus kepentingan dirinya agar hidup sejahtera. Saat ini

dapat dianggap sebagai awal usaha pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuannya sendiri.

Karena itulah sosialisasi mengenai telah dimilikinya otonomi oleh masyarakat Cimahi harus sampai ke pelosok-pelosok kelurahan di seluruh daerah Cimahi, agar secara spontan masyarakat dapat turut serta merasakan nikmatnya otonomi dan kelak dapat juga merasakan kenikmatan ikut serta-nya mereka langsung berpartisipasi dalam menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan Kotanya tanpa didikte.

## H. KESIMPULAN

Pengalaman menunjukkan apa yang tertulis dalam peraturan, termasuk dalam Undang-undang seperti Undang-undang No. 22 tahun 1999 belum tentu ditaati oleh para pejabat yang seharusnya mengamankan dan melaksanakan seluruh kebijakan negara. Terbukti bahwa pasal 43 yang mewajibkan Kepala Daerah antara lain untuk : menghormati kedaulatan rakyat, menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, sama sekali diabaikan. Demikian juga DPRD yang menurut pasal 22 mempunyai kewajiban antara lain untuk : memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, ternyata juga mengabaikan aspirasi masyarakat yang jelas-jelas terbuka berdasarkan pasal 5 maupun pasal 125.

Beruntunglah masyarakat Cimahi mampu berjuang bersama untuk melahirkan cita-citanya merubah status kota administratif menjadi kota yang otonom. Ternyata kekuatan masyarakat yang terpadu dapat menggagalkan segala macam usaha pemerintah Kabupaten baik eksekutif maupun legislatifnya untuk mematahkan perjuangan masyarakat tersebut.

Oleh karena itulah dalam menghadapi pemilihan langsung kepala daerah serta pemilihan wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam DPRD nanti, masyarakat di manapun harus berhati-hati, dan cermat dalam menilai kepribadian, perilaku, sifat

dan watak, serta track record dari para calonnya. Salah-salah, masyarakat hanya akan dijadikan kuda tunggangan untuk ambisi pribadi mereka.

## 1. DATA TENTANG CIMAH

**Tabel 1**  
**REKAPITULASI INDIKATOR PERSYARATAN PEMBENTUKAN KOTA**

No.	Indikator	Kotif Cimahi	Standar	Penilaian
1.	Jumlah Penduduk	370.606	100.000	Memenuhi
2.	Luas Daerah	4037,7 Ha	3000 Ha	Memenuhi
3.	Kepadatan Penduduk	92/Ha	60/Ha	Memenuhi
4.	Mata Pencaharian Non Pertanian	85,89%	75%	Memenuhi
5.	Areal Terbangun			
6.	Fasilitas Umum Kota	65%	75%	Cukup
7.	Heterogenitas Penduduk	10 Macam	8 Macam	Memenuhi
8.	Sifat Hubungan Masyarakat	Heterogen	Heterogen	Memenuhi
9.	Potensi Keuangan	Rasional	Rasional	Memenuhi
9.		Rp.18,6 milyar	Rp. 6 milyar	Memenuhi

**Sumber:** Pemda Kab. Bandung, Ringkasan Laporan Akhir Penelitian Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Kota Cimahi, Maret 2000., Hal. 9 (Tabel 10).

**Tabel 2**  
**Perbandingan Kemampuan Ekonomi Kotif Cimahi dengan Beberapa Daerah Kota eks Kotif di Jawa Barat**

NO.	Kabupaten/ Kotif	PADS dari Kotif (Rp)	PADS Kabupaten (Rp)	Prosentase (%)
1.	Bekasi/Bekasi	7 milyar	35 milyar	20
2.	Bogor/Depok	2 milyar	28 milyar	7
3.	Serang/Cilegon	7 milyar	15 milyar	49
4.	Bandung/Cimahi	15 milyar	46 milyar	32

**Sumber:** Pemda Kab. Bandung, Ringkasan Laporan Akhir Penelitian Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Kota Cimahi, Maret 2000., Hal. 9 (Tabel 9).

## DAFTAR PUSTAKA

Fernanda, Desi, *Konsep Strategi Penataan Kota Cimahi*, Mimeo, Cimahi, 2000.

LSM Cimahi Mandiri, *Sejarah Perjuangan Sekber Cimahi Otonom Membentuk Kotif Cimahi Menjadi Kota Cimahi*, Mimeo, Cimahi, 2001

No	Nama	Jenis	Tempat	Waktu
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...

No	Nama	Jenis	Tempat	Waktu
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...